

**PENGATURAN HUKUM MENGENAI APARATUR
HUBUNGAN LUAR NEGERI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999
TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI¹**

Oleh: Gabriella Julia²

Max K. Sondakh³

Fernando J. M. M. Karisoh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai aparatur hubungan luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan bagaimana pemberian dan penerimaan surat kepercayaan kepada aparatur hubungan luar negeri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hukum mengenai aparatur hubungan luar negeri, menunjukkan Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Koordinasi diselenggarakan oleh Menteri yang pelaksanaannya menjadi tugas departemen luar negeri untuk menjamin kesatuan sikap dan tindak dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh mewakili negara dan bangsa Indonesia dan menjadi wakil pribadi Presiden Republik Indonesia di suatu negara atau pada suatu organisasi internasional. 2. Pemberian dan penerimaan surat kepercayaan kepada aparatur hubungan luar negeri dilaksanakan oleh Presiden dengan memberikan surat kepercayaan kepada duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk suatu negara tertentu atau pada suatu organisasi internasional. Presiden menerima surat kepercayaan dari kepala negara asing bagi pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara tersebut untuk Indonesia. Dalam hal seseorang ditunjuk untuk

mewakili Negara Republik Indonesia pada suatu upacara tertentu di luar negeri, jika disyaratkan, kepada orang yang ditunjuk diberikan Surat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Presiden. Presiden menandatangani Surat Tauliah bagi seorang Konsul Jenderal atau Konsul Republik Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing. Presiden menerima Surat Tauliah seorang Konsul Jenderal atau Konsul asing yang bertugas di Indonesia serta mengeluarkan eksekutur untuk memulai tugasnya.

Kata kunci: Pengaturan Hukum, Aparatur, Hubungan Luar Negeri.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri merupakan pelaksanaan dari ketentuan dasar yang tercantum di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkenaan dengan hubungan luar negeri. Undang-undang ini mengatur segala aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri dan aparatur hubungan luar negeri.⁵

Dalam rangka membina hubungan internasional diperlukan adanya taktik dan prosedur tertentu agar kepentingan nasional suatu Negara dapat diperjuangkan dalam hubungan dengan Negara lain, inilah yang disebut dengan diplomasi. Sedangkan diplomasi dalam arti luas, meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri masing-masing negara. Perwakilan RI di luar negeri merupakan aparatur negara yang mewakili kepentingan negara RI di negara penerima. Perwakilan RI di luar negeri dapat berbentuk Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler. Badan-badan perwakilan pada umumnya selalu melakukan diplomasi melalui berbagai perundingan untuk membuat kebijakan. Oleh karena itu seorang Diplomat harus memiliki kemampuan berbicara sehingga dapat mempengaruhi orang lain, pengetahuan dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101522

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

wawasan yang luas. Menurut Oppenheim, perwakilan diplomatik memperjuangkan kepentingan nasional pada tingkat pusat, mengutamakan tugas-tugas representasi dan negosiasi. Jadi perwakilan diplomatik lebih menjurus ke segi politik.⁶

Menurut Oppenheim, perwakilan konsuler memperjuangkan kepentingan nasional pada tingkat daerah/regional yang bertugas melindungi kepentingan warga negara dan memajukan kepentingan perdagangan, industri dan pelayaran. Jadi perwakilan konsuler lebih menjurus ke segi ekonomi dan perdagangan komersial. Dalam arti non politis, hubungan RI dengan negara lain diwakili oleh korps konsuler.

Menurut Konvensi Wina tahun 1963, tata urutan kepangkatan perwakilan konsuler adalah sebagai berikut:

- a. Konsul Jenderal, membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara tempat is bertugas.
- b. Konsul dan Wakil Konsul, mengepalai satu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepada konsul atau konsul jenderal yang kadang disertai pimpinan kantor konsuler.
- c. Agen Konsul, diangkat oleh konsul jenderal dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Agen konsul ditugaskan di kota-kota yang termasuk kekonsulan.⁷

Duta besar dan konsul jenderal merupakan dua unsur yang terdapat pada perwakilan suatu negara di negara lain. Hal tersebut adalah instrumen atau sarana yang melaksanakan hubungan internasional yang berkedudukan di negara lain. Perwakilan suatu negara di negara lain dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni perwakilan dalam arti politik sering disebut perwakilan diplomatik. Sedangkan perwakilan non-politik sering juga disebut dengan istilah konsuler.⁸

B. Rumusan Masalah

⁶ [http://awalksr.blogspot.com/Tugas Dan Fungsi Perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler](http://awalksr.blogspot.com/Tugas_Dan_Fungsi_Perwakilan_diplomatik_dan_perwakilan_konsuler). Diunduh 11/23/2019 3:00 Wita.

⁷ *Ibid.*

⁸ [https://portal-ilmu.com/author/femi-ardiani/Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia](https://portal-ilmu.com/author/femi-ardiani/Kedudukan_Perwakilan_Diplomatik_Indonesia). Diunduh 11/23/2019 3:10 Wita.

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai aparatur hubungan luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri ?

2. Bagaimanakah pemberian dan penerimaan surat kepercayaan kepada aparatur hubungan luar negeri?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁹ Penelitian hukum normatif digunakan dalam menyusun penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Aparatur Hubungan Luar Negeri

Hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan tersebut dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan perkembangan hukum internasional.¹⁰

Dengan meningkatnya kerjasama antarnegara dalam menggalang perdamaian dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial, maka tugas misi diplomatik dalam pelaksanaannya semakin meningkat pula, oleh karena itu perwakilan diplomatik di suatu negara sangatlah diperlukan.¹¹ Hubungan diplomatik sebagai salah satu instrumen hubungan luar negeri, merupakan kebutuhan bagi setiap negara.¹² Perkembangan yang

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

¹⁰ Syahmin A.K., *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*. CV Armico. Bandung. 1988. hlm.14.

¹¹ Edy Suryono. *Perkembangan Hukum Diplomatik*. Mandar Maju. Bandung. 1992. hlm. 32.

¹² Widodo *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Eropa Globalisasi*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2009, hlm.1.

terjadi di tingkat nasional dan internasional dapat memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sejak dulu sampai saat ini tidak ada satu pun negara yang dapat berdiri sendiri tanpa mengadakan hubungan internasional.¹³

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Pasal 32 ayat:

- (1) Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pejabat Fungsional Diplomat.
- (2) Pejabat Fungsional Diplomat dapat memegang jabatan struktural .
- (3) Tata cara pengangkatan dan penempatan Pejabat Dinas Luar Negeri diatur dengan Keputusan Menteri.
- (4) Hak dan kewajiban Pejabat Dinas Luar Negeri diatur dengan Keputusan Menteri.

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Pejabat Dinas Luar Negeri diberi status "Pejabat Fungsional" dan disebut "Pejabat Fungsional Diplomat" sebagai pengakuan atas pengetahuan dan kemampuan khusus yang mereka miliki di bidang diplomasi. Diplomasi sebagai cabang profesi mempunyai sifat khusus yang memerlukan pengetahuan dan pengalaman khusus pula, terutama yang menyangkut hubungan luar negeri. Ayat (2) Jika diperlukan, maka Pejabat Fungsional Diplomat dapat memegang jabatan struktural, baik di Pusat maupun di Perwakilan Republik Indonesia, tanpa menanggalkan status dan hak-haknya sebagai Pejabat Fungsional Diplomat. Pasal 33. Jenjang kepangkatan dan gelar Pejabat Dinas Luar Negeri dan penempatannya pada Perwakilan Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri. Penjelasan Pasal 33. Sesuai ketentuan Kongres Wina, 1815, Kongres Aken, 1818, Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, 1961, dan praktek internasional, jenjang kepangkatan dan gelar diplomatik tersebut adalah sebagai berikut: 1. Duta Besar; 2. Minister; 3. Minister Counsellor; 4. Counsellor; 5. Sekretaris Pertama; 6. Sekretaris Kedua; 7. Sekretaris Ketiga; 8. Atase. Jenjang kepangkatan dan gelar diplomatik, termasuk penggunaan gelar Duta Besar diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34. Hubungan kerja antara Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. Pasal 8 ayat:

(1) Susunan organisasi Perwakilan Diplomatik terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau Wakil Tetap Republik Indonesia, dan Kuasa Usaha Tetap, yang disebut dengan Kepala Perwakilan Diplomatik;
- b. Unsur Pelaksana, yaitu:
 - 1) Pejabat Diplomatik;
 - 2) Atase Pertahanan dan/atau Atase Teknis pada Perwakilan Diplomatik tertentu;
- c. Unsur Penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan Diplomatik.

(2) Pada Perwakilan Diplomatik, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau Wakil Tetap Republik Indonesia dapat dibantu oleh Wakil Kepala Perwakilan Diplomatik sebagai unsur Pimpinan sesuai dengan bobot misi dan beban kerja, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. Pasal 1 angka 6. Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. Pasal 4. Perwakilan Diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, melalui pelaksanaan hubungan

(Lihat Sumarsono Mestoko, *Indonesia dan Hubungan Antar-Bangsa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hlm.5).

¹³ *Ibid.* hlm. 1.

diplomatik dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.

B. Pemberian Dan Penerimaan Surat Kepercayaan Kepada Aparatur Hubungan Luar Negeri

Salah satu tugas dan fungsi perwakilan diplomatik, sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, ialah melindungi kepentingan negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional. Hal ini menunjukkan kepentingan negara pengirim merupakan hal yang utama untuk dilindungi seperti kepentingan warga negara, para pejabat diplomatik dan keluarganya, kantor perwakilan diplomatik, fasilitas-fasilitas negara lainnya, termasuk kepentingan badan hukum atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di negara penerima atau negara akreditasi.

Tugas perwakilan diplomatik adalah menjamin efisiensi dari perwakilan asing di suatu negara, sedangkan seorang pejabat perwakilan menciptakan *goodwill* atau pengertian bersama dan meningkatkan kepercayaan serta kerja sama internasional antar pemerintah dan rakyat dari kedua negara. Selain itu memelihara dan melindungi kepentingan negara dan warga negaranya dalam mengadakan perjanjian (*negotiation*) dengan penilaian dan pengetahuan yang tepat mengenai kondisi-kondisi di negaranya sendiri dan di luar negeri, menyelenggarakan upacara protokol dan konvensi dan persetujuan treaties (secara timbal balik). Seorang diplomat harus mampu membuat laporan dan analisis mengenai kondisi politik, ekonomi dan memberikan bahan-bahan yang penting untuk negaranya serta mampu menunjukkan penilaian yang tepat dalam situasi yang kompleks.¹⁴

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi

Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. Pasal 3 ayat:

- (1) Perwakilan Diplomatik berkedudukan di Ibu Kota Negara Penerima atau di tempat kedudukan Organisasi Internasional, dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri.
- (2) Perwakilan Konsuler berkedudukan di wilayah Negara Penerima, dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal atau Konsul yang bertanggung jawab secara operasional kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang membawahkannya.
- (3) Konsul Jenderal atau Konsul yang tidak berada di bawah tanggung jawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) secara operasional dan administratif dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Menteri Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Pasal 35 ayat:

- (1) Presiden memberikan Surat Kepercayaan kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk suatu negara tertentu atau pada suatu organisasi internasional.
- (2) Presiden menerima Surat Kepercayaan dari kepala negara asing bagi pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara tersebut untuk Indonesia.

Pasal 36 ayat:

- (1) Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili Negara Republik Indonesia pada suatu upacara tertentu di luar negeri, jika disyaratkan, kepada orang yang ditunjuk diberikan Surat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Presiden.
- (2) Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam suatu konferensi internasional, jika disyaratkan, kepada orang yang ditunjuk diberikan Surat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Menteri.

Pasal 36 ayat (1) Surat Kepercayaan (*credentials*) untuk menghadiri peristiwa

¹⁴Nicholas Tandi Dammen, *Kewenangan Perwakilan RI di Luar Negeri. (Jurnal) Hukum Internasional* Vol. 2 Nomor 4 Juli 2005. hal. 722-721. (Lihat Departemen Luar Negeri, Petunjuk Konsuler, Sekretariat Jenderal Protokol dan Konsuler Jakarta. (Deplu 1996).

tertentu di luar negeri seperti upacara-upacara kenegaraan, pelantikan Kepala Negara, upacara pemakaman, dan lain-lain ditandatangani oleh Presiden. Ayat (2) Ketentuan ayat ini sesuai dengan praktek internasional dimana Surat Kepercayaan ditandatangani oleh Menteri. Pasal 37 ayat:

- (1) Presiden menandatangani Surat Tauliah bagi seorang Konsul Jenderal atau Konsul Republik Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing.
- (2) Presiden menerima Surat Tauliah seorang Konsul Jenderal atau Konsul asing yang bertugas di Indonesia serta mengeluarkan eksekutur untuk memulai tugasnya.

Penjelasan Pasal 37 ayat (1) Surat Tauliah, yang dalam bahasa asing disebut *letter of commission*, adalah surat yang menetapkan gelar dan wilayah kerja seorang konsul, yang dikeluarkan oleh pemerintah negara yang mengangkatnya dan disampaikan kepada pemerintah negara tempat konsul itu bertugas.

Pasal 38 ayat:

- (1) Presiden menandatangani Surat Tauliah bagi seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan Republik Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing.
- (2) Presiden menerima Surat Tauliah seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan asing yang bertugas di Indonesia serta mengeluarkan eksekutur.

Tugas dan wewenang negara dalam melindungi warga negaranya ini dilakukan oleh perwakilan konsuler. Peranan perwakilan konsuler dalam melindungi warga negaranya di luar negeri di atur dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1963.

1. Melindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim di negara penerima, baik secara individual maupun badan-badan usaha seperti yayasan, perusahaan, dan lembaga / BUMN dalam batas yang diperkenankan oleh hukum internasional.
2. Melindungi kepentingan-kepentingan warga negara, baik sebagai perorangan maupun badan hukum negara pengirim dalam hal pergantian *mortis causa* (karena meninggal), diwilayah negara penerima, sesuai dengan

hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima.

3. Melindungi, dalam batas-batas yang ditetapkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima, kepentingan anak-anak dan orang-orang lain warga negara pengirim, yang tidak memiliki kemampuan penuh, khususnya dimana perlindungan atau perwakilan diperlukan bagi orang-orang yang bersangkutan. (Tugas dan Fungsi Perwakilan Konsuler menurut Pasal 5 Konvensi Wina 1963).¹⁵

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. Pasal 1 angka 5. Perwakilan Konsuler adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah kerja di dalam wilayah Negara Penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 8. Konsul Jenderal dan Konsul yang memimpin Perwakilan Konsuler adalah Jabatan Negeri yang diisi oleh Pejabat Dinas Luar Negeri dan/atau Pegawai Negeri lain yang memenuhi syarat, diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Luar Negeri untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia di satu wilayah kerja atau lebih di dalam wilayah Negara Penerima.

Pasal 1 angka 9. Kuasa Usaha Tetap adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang diakreditasikan kepada Menteri Luar Negeri Negara Penerima untuk memimpin Perwakilan Diplomatik.

Pasal 1 angka 10. Pejabat Diplomatik dan Konsuler, yang selanjutnya disebut pejabat Diplomatik adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang melaksanakan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.

Pasal 1 angka 14. Konsul Jenderal Kehormatan dan Konsul Kehormatan adalah Warga Negara Penerima yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Luar Negeri yang

¹⁵ Aprilia Restuning Tunggal. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Qatar: Tinjauan Peran Pemerintah Dalam Melindungi TKI Di Qatar. Jurnal. Dauliyah, Vol. 2, No. 2, Juli 2017. hlm. 161-162.

memiliki kualifikasi tertentu untuk melaksanakan fungsi kekonsuleran dan/atau fungsi promosi di wilayah Negara Penerima.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. Pasal 6. Perwakilan Konsuler mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia melalui pelaksanaan hubungan kekonsuleran dengan Negara Penerima, termasuk peningkatan hubungan ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan kebijakan Politik dan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional.

Pasal 7. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perwakilan Konsuler menyelenggarakan fungsi:

- a. perlindungan terhadap kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima;
- b. pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah Negara Penerima;
- c. konsuler dan protokol;
- d. peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan;
- e. pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai kondisi dan perkembangan di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima;
- f. kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian;
- g. fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. Pasal 9. Susunan organisasi Perwakilan Konsuler terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Konsul Jenderal atau Konsul, yang disebut dengan Kepala Perwakilan Konsuler;

b. Unsur Pelaksana, yaitu:

- 1) Pejabat Diplomatik;
- 2) Staf Teknis pada Perwakilan Konsuler tertentu.

c. Unsur penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan Konsuler.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri, mengatur mengenai pengawasan. Pasal 24 ayat:

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap tugas dan fungsi Perwakilan serta hal-hal yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran keuangan di Perwakilan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Perwakilan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian internal untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Perwakilan.

Pembukaan Dan Penutupan Kantor Perwakilan, diatur dalam Pasal 25 ayat:

- (1) Pembukaan dan penutupan Kantor Perwakilan Diplomatik atau Perwakilan Konsuler di Negara lain atau Kantor Perwakilan pada Organisasi Internasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Pelaksanaan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri Luar Negeri.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Pokok-pokok materi yang diatur di dalam Undang-undang ini adalah:

- a. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan perwakilan, wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.
- b. Ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, yang pengaturannya secara lebih rinci, termasuk kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan undang-undang tersendiri.

- c. Perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler.
- d. Aparatur hubungan luar negeri. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri melibatkan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah beserta perangkatnya. Agar tercapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya koordinasi antara lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan Departemen Luar Negeri. Untuk tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas serta menjamin kepastian hukum penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, yang diatur dalam Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, serta merupakan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan yang ada mengenai beberapa aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.¹⁶

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Pasal 11 ayat:

- (1) Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat didirikan lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, badan promosi, dan lembaga atau badan Indonesia lainnya di luar negeri.
- (2) Pendirian lembaga dan atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) "Lembaga" yang dimaksud dalam ayat ini adalah organisasi yang lazim menggunakan nama "Lembaga" dan yang bertujuan meningkatkan saling pengertian dan mempererat hubungan antarbangsa, misalnya "Lembaga Persahabatan" dan "Lembaga Kebudayaan". "Badan Indonesia" yang dimaksud dalam ayat ini adalah badan, dengan nama apa pun, baik yang dibentuk oleh Pemerintah maupun swasta, yang bertujuan

meningkatkan perhatian masyarakat internasional pada berbagai potensi yang dimiliki Indonesia, misalnya di bidang investasi dan pariwisata. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 12 ayat:

- (1) Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat juga didirikan lembaga persahabatan, lembaga kebudayaan, dan lembaga atau badan kerja sama asing lain di Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendirian lembaga atau badan kerja sama asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan hukum mengenai aparatur hubungan luar negeri serta pemberian dan penerimaan surat kepercayaan kepada aparatur hubungan luar negeri untuk memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan aparatur hubungan luar negeri dan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai wakil suatu negara di negara lain. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri mengatur pula mengenai surat kepercayaan yang dapat diberikan presiden kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk suatu negara tertentu atau pada suatu organisasi internasional termasuk seseorang ditunjuk untuk mewakili Negara Republik Indonesia pada suatu upacara tertentu di luar negeri.

Presiden juga menandatangani Surat Tauliah bagi seorang Konsul Jenderal atau Konsul Republik Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing dan Surat Tauliah bagi seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan Republik Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing. Surat Tauliah, yang dalam bahasa asing disebut *letter of commission*, adalah surat yang menetapkan gelar dan wilayah kerja seorang konsul, yang dikeluarkan oleh pemerintah negara yang mengangkatnya dan disampaikan kepada pemerintah negara tempat konsul itu bertugas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

1. Pengaturan hukum mengenai aparatur hubungan luar negeri, menunjukkan Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Koordinasi diselenggarakan oleh Menteri yang pelaksanaannya menjadi tugas departemen luar negeri untuk menjamin kesatuan sikap dan tindak dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh mewakili negara dan bangsa Indonesia dan menjadi wakil pribadi Presiden Republik Indonesia di suatu negara atau pada suatu organisasi internasional.
2. Pemberian dan penerimaan surat kepercayaan kepada aparatur hubungan luar negeri dilaksanakan oleh Presiden dengan memberikan surat kepercayaan kepada duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk suatu negara tertentu atau pada suatu organisasi internasional. Presiden menerima surat kepercayaan dari kepala negara asing bagi pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara tersebut untuk Indonesia. Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili Negara Republik Indonesia pada suatu upacara tertentu di luar negeri, jika disyaratkan, kepada orang yang ditunjuk diberikan Surat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Presiden. Presiden menandatangani Surat Tauliah bagi seorang Konsul Jenderal atau Konsul Republik Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing. Presiden menerima Surat Tauliah seorang Konsul Jenderal atau Konsul asing yang bertugas di Indonesia serta mengeluarkan eksekutor untuk memulai tugasnya.

B. Saran

1. Pengaturan hukum mengenai aparatur hubungan luar negeri dalam melaksanakan tugas diplomatik di bidang khusus, maka Presiden perlu mengangkat pejabat lain setingkat duta besar, seperti duta besar keliling dilakukan karena sangat pentingnya masalah yang bersangkutan. Gelar duta besar itu diberikan untuk memudahkan hubungan yang bersangkutan dengan pihak-pihak di negara lain atau di organisasi internasional pada tingkat yang setinggi mungkin. Bidang khusus menyangkut antara lain bidang Kelautan, Gerakan Non Blok (GNB), dan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC).
2. Pemberian surat kepercayaan kepada aparatur hubungan luar negeri dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam suatu konferensi internasional, jika disyaratkan, kepada orang yang ditunjuk wajib diberikan Surat kepercayaan yang ditandatangani oleh menteri, sedangkan surat kepercayaan untuk menghadiri peristiwa tertentu di luar negeri seperti upacara-upacara kenegaraan, pelantikan kepala negara, upacara pemakaman, dan lain-lain wajib ditandatangani oleh Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

- A.K., Syahmin, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*. CV Armico. Bandung. 1988.
- Dammen Tandi Nicholas, *Kewenangan Perwakilan RI di Luar Negeri*. (Jurnal) Hukum Internasional Vol. 2 Nomor 4 Juli 2005.
- Fitriani dan Vido Chandra Panduwinata. Analisis Kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia (2015-2018). CSIS Working Paper Series WPSINT-3/2018.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Suryono Edy. *Perkembangan Hukum Diplomatik*. Mandar Maju. Bandung. 1992.
- Tunggal Restuning Aprilia. *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Qatar: Tinjauan Peran Pemerintah Dalam Melindungi TKI Di Qatar*. Jurnal.Dauliyah, Vol. 2, No. 2, Juli 2017.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Widagdo Setyo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Widodo. *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Eropa Globalisasi*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2009.

Internet

- <https://www.kompasiana.com/bonatuasilaban>. Hubungan Diplomatik dan Konsuler, Diunduh 11/23/2019 3:03 Wita.
- [https://indonesia.go.id/Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia](https://indonesia.go.id/Kementerian_Luar_Negeri_Republik_Indonesia). Diunduh 11/23/2019 2:25 Wita.
- [https://hidupsimpel.com/author/triyonosaitama/Pengertian Kerjasama Internasional Beserta Bentuk Tujuan dan Fungsinya](https://hidupsimpel.com/author/triyonosaitama/Pengertian_Kerjasama_Internasional_Beserta_Bentuk_Tujuan_dan_Fungsinya). Diunduh 11/16/2019 2:24.
- <https://www.liputan6.com/me/husnul.abdi>. Fungsi Perwakilan Diplomatik, Tugas dan Peranannya Bagi Negara. Diunduh 11/23/2019 2: 48 Wita.
- [http://awalksr.blogspot.com/Tugas Dan Fungsi Perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler](http://awalksr.blogspot.com/Tugas_Dan_Fungsi_Perwakilan_diplomatik_dan_perwakilan_konsuler). Diunduh 11/23/2019 3:00 Wita.
- [https://portal-ilmu.com/author/femi-ardiani/Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia](https://portal-ilmu.com/author/femi-ardiani/Kedudukan_Perwakilan_Diplomatik_Indonesia). Diunduh 11/23/2019 3: 10 Wita.
- [https://kumparan.com/alviana-rizky.Peran Dan Fungsi Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional](https://kumparan.com/alviana-rizky.Peran_Dan_Fungsi_Hukum_Internasional_Dalam_Hubungan_Internasional). Diunduh 11/16/2019 1:27.
- [http://fisipol.ugm.ac.id/author/fisipol/Meninjau Relevansi Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia](http://fisipol.ugm.ac.id/author/fisipol/Meninjau_Relevansi_Politik_Luar_Negeri_Bebas_Aktif_Indonesia) : Perayaan ke-70 tahun Politik Bebas

- Aktif, Masih Relevan? Diunduh 11/16/2019 10:03 Wita.
- [https://diplomatmuda.com/category/kampus/Sarana Hubungan Internasional](https://diplomatmuda.com/category/kampus/Sarana_Hubungan_Internasional). Diunduh 11/16/2019 2:09.
- <https://www.quireta.com/next/profile/azharikharis>. Fungsi Duta Besar Dalam Hubungan Internasional. Diunduh 11/16/2019 1:48 Wita.
- <https://www.quireta.com/next/profile/azharikharis>. Fungsi Duta Besar Dalam Hubungan Internasional. Diunduh 11/16/2019 1:48 Wita.
- [https://www.maxmanroe.com/vid/Organisasi Internasional: Pengertian, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya](https://www.maxmanroe.com/vid/Organisasi_Internasional:_Pengertian,_Fungsi,_Tujuan,_dan_Contohnya). Diunduh 11/16/2019 1: 46 Wita.
- Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri.